

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di persilangan Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia yang dua pertiga wilayahnya berupa perairan. Konsekuensi dari sifat maritim mengarah pada terwujudnya aktivitas pelayaran di wilayah Indonesia. Laut digunakan sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sumber mata pencaharian. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam membangun perekonomian akan senantiasa dilandasi oleh aktivitas pelayaran yang bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia atau perdagangan pada khususnya.¹

Aktivitas di laut tentunya tidak dapat lepas dari moda transportasi yang dapat digunakan di laut itu sendiri yaitu kapal. Kapal laut merupakan alat penopang utama segala aktivitas yang dapat dilakukan di laut dimana banyak sekali jumlah dan jenis kapal laut yang digunakan untuk berbagai tujuan baik privat maupun komersil. Peningkatan aktivitas dilaut sendiri juga sudah pasti meningkatkan risiko yang dapat terjadi pada aktivitas di laut tersebut terutama

¹ Rahmadany Firmansyah, Sihabudin, M. Sudirman, "Pengaturan Klausul Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Perjanjian Asuransi Kapal Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.7, No.1, 2022, hlm. 78.

risiko yang dapat dialami oleh kapal sebagai moda transportasi utama yang digunakan untuk menjalankan aktivitas di laut.²

Peningkatan aktivitas di laut juga dapat meningkatkan risiko yang dapat dialami oleh kapal sebagai moda transportasi utama untuk menjalankan aktivitas di laut. Risiko diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian. Para pelaku usaha atau individu-individu yang bergerak di bidang aktivitas laut harus memperhatikan risiko yang timbul dan faktor pemicu terjadinya suatu kejadian yang tidak terduga.³

Pelayaran tidak dapat menjamin kapal terbebas dari suatu risiko yang akan terjadi. Upaya yang dilakukan dalam menangani risiko salah satunya yaitu mengasuransikan kapal dengan pihak asuransi. Pengalihan risiko melalui perjanjian asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang dilakukan seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diakibatkan suatu peristiwa. Penerapan peraturan di bidang pelayaran harus dilaksanakan secara optimal untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang tidak diinginkan.⁴

² Rinitami Njatrijani, "Klaim Marine Hull And Machinery Dalam Praktek Pertanggung", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 327.

³ Rahmadany Firmansyah, Sihabudin, M. Sudirman, *Op.cit*, hlm. 78.

⁴ *Ibid.* hlm. 78.

Asuransi adalah salah satu unsur stabilitas atas risiko kerugian yang terjadi, dimana asuransi adalah perjanjian dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu, kejadian itu akan menentukan untung ruginya salah satu pihak⁵. Maka lembaga asuransi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kegiatan perekonomian. Pengalihan risiko melalui perjanjian asuransi juga diatur dalam Pasal 1 UU Perasuransian yang menjelaskan bahwa perjanjian menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita karena terjadinya suatu peristiwa. Perusahaan asuransi akan memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidup dan meninggalnya tertanggung dengan besarnya manfaat telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Perjanjian asuransi baru dapat dilaksanakan pada saat terjadi sesuatu hal yang menimbulkan risiko dan menimbulkan kerugian pada tertanggung.⁶

Salah satu cara management risiko yang sering dilakukan oleh pelaku usaha terkait dengan pelayaran, yaitu dengan penutupan asuransi kecelakaan laut atau kerugian laut sebagaimana dalam Pasal 41 Ayat 3 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tujuannya, jika terjadi risiko maka pelaku usaha dapat mengurangi atau membagi resiko tanggung jawab yang mungkin akan terjadi, atau mengalihkan seluruh resiko kepada perusahaan asuransi, sebagaimana

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

fungsi asuransi yaitu pengalihan resiko (*transfer of risk*) dan pembagian resiko (*distribution of risk*).

Dewasa ini perjanjian asuransi sudah merupakan suatu perjanjian baku dan dinyatakan dalam suatu akta yang disebut polis, yang merupakan suatu surat perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Polis merupakan suatu kepastian penjamin hukum yang akan diterima oleh pihak-pihak yang mengikat diri dalam perjanjian asuransi yang berisikan hak dan kewajiban yang harus diatasi oleh kedua belah pihak. Berdasarkan isi polis yang memuat tentang hak dan kewajiban pihak-pihak, maka perusahaan asuransi tertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat peristiwa yang dapat merusak atau melenyapkan objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi.⁷

Besarnya risiko yang ditanggung tidak mampu lagi untuk menanggung beban risiko yang dialami. Maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perusahaan asuransi melakukan sistem perjanjian reasuransi dengan tujuan penyebaran atau pembagian risiko agar beban yang ditanggungnya menjadi lebih ringan sehingga tidak mengalami kerugian yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan asuransi.⁸

Asuransi dalam hal Penyelesaian Klaim Asuransi *Marine Hull* dan Mesin di Indonesia, terdapat dua kasus klaim asuransi yang diputus berbeda oleh hakim di Pengadilan sehingga menimbulkan multitafsir hukum, yaitu:

⁷ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

⁸ *Ibid.* hlm. 12.

1. Perselisihan PT Asuransi Purna Artanugraha dan PT Bumi Shipmanagement atas klaim asuransi. Klaim tertanggung ditolak oleh perusahaan asuransi.⁹ Di tengah laut dekat Pulau Nicobar, sebuah kapal milik PT Bumi Shipmanagement terbakar. Klaim Asuransi Marine Hull and Machinery ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2013, Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2014, dan Mahkamah Agung (kasasi) pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh penolakan Penanggung atas klaim tersebut.¹⁰ Dalam Putusan Negeri Jakarta Pusat sampai Putusan Kasasi Mahkamah Agung, PT Asuransi Purna Artanugraha didenda US\$ 3.000.000 untuk klaim asuransi Kerugian Total Konstruktif dan US\$ 1.000.000 untuk klaim Peningkatan Nilai Tertanggung, serta bunga moratorium US\$ 1.440.000. (Sekitar sepuluh tahun dalam kasus ini)
2. Perselisihan antara PT Pelayaran Manalagi dengan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk atas klaim asuransi. Klaim kebakaran kapal tertanggung ditolak oleh perusahaan asuransi sehingga menimbulkan masalah. Bahkan, perusahaan yang berbasis di Surabaya itu terikat kontrak asuransi selama satu tahun dengan *Marine Hull and Machinery Policy* yang dimulai pada 31 Oktober 2005. Korporasi menuntut ganti rugi sebesar US\$843.200. Nilai tersebut dihitung dengan mengurangi biaya penjualan bangkai kapal senilai US\$ 356.800 dari

⁹ Putusan Perkara Nomor 1815 K/Pdt/2015 jo No. 306/PDT/2014/PT.DKI jo Nomor 359/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST.

¹⁰ UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 67.

nilai klaim sebesar US\$ 1,2 juta. Selain itu, pihak bertanggung menuntut US\$14,396 juta atas kemungkinan hilangnya keuntungan dari tahun 2007 sampai 2009. Karena tindakan PT bertanggung berhasil baik di PN maupun di PT asuransi diperintahkan untuk melakukan pembayaran uang pertanggungan dan biaya tambahan lain. Namun, pada 2007-2009, penghargaan kompensasi untuk kemungkinan kehilangan keuntungan adalah US\$14,396 juta. Perusahaan asuransi diberi hukuman untuk melakukan pembayaran uang pertanggungan dan biaya-biaya terkait setelah gugatan PT Pelayaran Manalagi dimenangkan di PN dan di tingkat banding.¹¹ Pengecualian yang diajukan sebagian besar terkait dengan hukum Inggris yang diterapkan dalam industri asuransi. Akibatnya, perusahaan asuransi marah karena undang-undang materiil dan formal harus didasarkan pada hukum Inggris, yang menyiratkan bahwa pengadilan harus berlokasi di Inggris dari pada di Indonesia.¹² (kasus selesai sekitar 5 tahun).

Dengan demikian, sebagaimana dibuktikan oleh dua kasus Asuransi *Marine Hull And Machinery* yang dibahas di atas, bertanggung sebagai konsumen asuransi ingin menyelesaikan masalah di pengadilan umum. Di satu pihak Majelis Hakim mengabulkan gugatan bertanggung, sedangkan di pihak lain Majelis Hakim mengabulkan gugatan perusahaan asuransi sebagai

¹¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi dengan Putusan Perkara Nomor 193K/Pdt/2012 tertanggal 14 Januari 2013.

¹² Zamroni Yosi, "Perjanjian Asuransi *Marine Hull and Machinery Policy* Antara PT Pelayaran Manalagi Dengan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Ditinjau Dari Hukum Asuransi", *Jurnal Education and Development*) Volume 7, Nomor 4, November 2019.

penanggung. Dalam dua keadaan ini, dapat diklaim bahwa tertanggung lebih memilih jalur hukum ke pengadilan jika klaimnya ditolak oleh penanggung (perusahaan asuransi), daripada arbitrase, di mana masalah bisnis dapat diselesaikan secara tertutup, sederhana, cepat, dan cara berbiaya rendah melalui arbitrase.

Akibatnya, penyelesaian klaim asuransi dapat menghabiskan waktu yang lama bahkan sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dalam skenario ini, ada celah di mana, di satu sisi, kontrak polis diharuskan agar digunakan dan, di sisi lain, kontrak polis tidak diharuskan untuk digunakan. *English Law*,¹³ Dalam contoh di atas, asuransi disediakan oleh polis Indonesia. Kontrak asuransi dibuat antara dua pihak yang sama-sama tertarik pada hasilnya: penanggung dan tertanggung. Asuransi adalah salah satu unsur stabilitas atas risiko kerugian yang terjadi, maka lembaga asuransi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kegiatan perekonomian. Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan dibidang asuransi memiliki dampak dan manfaat positif bagi masyarakat, perusahaan, dan pembangunan ekonomi di Negara Indonesia. Di Indonesia, asuransi merupakan salah satu penopang laju perekonomian yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁴

¹³ Ni Made Debi Ade Viskesia *at all*. “Kewenangan Mengadili Atas Penerapan *Choice of Law* pada Asuransi Pengangkutan laut”, *Jurnal kontruksi hukum* Vol.2 No.3 September 2021.

¹⁴ Marihot Simanjuntak, Wiwik Sri Widiarty, “The Role of The Financial Services Authority (OJK) In Fostering and Supervising the Insurance Industry Associated with The Availability of OJK Contributions In Indonesia's Economic Development Construction”, *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences*, Volume, 3 Number: 1 (2022), hlm. 72-73.

Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan dibidang asuransi memiliki dampak dan manfaat positif bagi masyarakat, perusahaan, dan pembangunan ekonomi di Negara Indonesia.¹⁵ Di Indonesia, asuransi merupakan salah satu penopang laju perekonomian yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁶ Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis asuransi tidak lepas dari masalah *fraud* dalam asuransi tersebut. *Fraud* yang terjadi dalam bidang asuransi dapat dilakukan mulai dari permohonan pendaftaran dan juga dalam proses pengajuan klaim yang memiliki sasaran untuk keuntungan finansial.¹⁷

Perjanjian asuransi terjadi akibat dua orang yang mempunyai kepentingan yang selanjutnya disebut sebagai penanggung (*Insurer Underwriter*) dan tertanggung (*Assured*). Lembaga asuransi, dalam segala bentuknya, memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi karena asuransi memberikan tingkat perlindungan terhadap semua potensi kerugian. Dalam hal ini, pemerintah harus mengawasi terhadap kegiatan usaha perasuransian yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Pasal 31 POJK No. 21/POJK/2011 tentang Perlindungan Konsumen,¹⁸ dan OJK harus bekerja untuk memastikan bahwa industri asuransi memiliki level *playing field*. Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk menjamin kepastian hukum dalam

¹⁵ Amriani Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13.

¹⁶ Marihot Simanjuntak, Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit.*, hlm. 72-73.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 73.

¹⁸ Peraturan OJK Nomor 21/POJK/2011 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

memberikan perlindungan konsumen.¹⁹ Meskipun undang-undang ini menekankan pada konsumen, namun tidak berarti bahwa undang-undang tersebut serta-merta akan mempengaruhi pelaku korporasi dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Dengan mengacu pada undang-undang ini, pelaku usaha dapat belajar bagaimana meningkatkan kualitas produk dan layanannya.²⁰

Untuk meminimalisir multitafsir di kalangan konsumen dan asuransi, diperlukan fungsi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur bagaimana penanganan perkara hukum, baik melalui proses Arbitrase Internasional, Nasional maupun melalui pengadilan.²¹ Karena Tertanggung yang menandatangani Perjanjian Asuransi Marine Hull and Machinery seringkali tidak memahami hak-hak yang seharusnya dijamin sebagai Tertanggung, maka pemahaman tentang penyelesaian klaim *Asuransi Marine Hull* dan *Machinery* sangat penting, serta kewajiban-kewajibannya yang harus dipenuhi. Mereka harus dipenuhi untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk ketika mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi.²²

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan perlindungan konsumen melalui aturan asuransi, khususnya dalam pembayaran klaim asuransi pelayaran, sebagai bagian dari inisiatif pembangunan ekonomi Indonesia. serta²³ analisis perbandingan dengan beberapa negara di tingkat ASEAN, seperti

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Marhara Novie F N, Rinitami Njatrijani, dan Aminah, “Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Klaim Tertanggung Dalam Pelaksanaan Asuransi Marine Hull and Machinery” *Diponegoro Law Review* 5.2. 2016, hlm. 4.

²² *Ibid.*

²³ Jasindo Syariah, “Asuransi Marine hull. Laporan Penerimaan Klaim dari Tertanggung, <https://www.jasindosyariah.co.id>, diakses tanggal 15/5/2022, Pukul 10.00

Inggris, Singapore, Malaysia, Philippina. Pengetahuan tentang penyelesaian klaim *Asuransi Marine Hull and Machinery* sangat penting, karena banyak tertanggung atau pelanggan yang masuk ke dalam perjanjian asuransi ini tidak mengetahui hak-hak yang harus dijamin, serta kewajiban yang harus dipenuhi.²⁴ Untuk mengakses hak-hak ini, Anda harus mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, Perjanjian Asuransi *Marine Hull* selalu ditulis berdasarkan hukum Inggris dalam klausulnya, namun dalam praktiknya, ada kasus di mana pengadilan menolak untuk mengadili kasus di Indonesia, tetapi ada juga yang mengadili kasus tersebut di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.²⁵

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nuzul Rahmayani, 'Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia', *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol.2, No.1, 2018, hlm. 35.

Selain Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), ada aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yaitu POJK No. 1/POJK.07/2013. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan diperkuat lagi dengan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan.²⁷ Tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang tepat, yang memerlukan upaya bersama untuk menggerakkan dana investasi, dari sumber daya publik. Industri asuransi merupakan salah satu industri yang dimanfaatkan untuk menghimpun pendapatan masyarakat. Usaha yang dilakukan perusahaan asuransi Pendapatan premi dapat digunakan untuk mengumpulkan dana digunakan untuk mendanai penggalangan dana ini.²⁸ Nilai pengembalian premi asuransi yang dibayarkan, terutama untuk asuransi *Marine Hull*, bisa sangat menjanjikan.²⁹

²⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 24.

²⁸ Askrida.com, "Manfaat asuransi bagi perekonomian", <http://askrida.com/manfaat-asuransi-bagi-perekonomian.html#.YoIdxuhBzIU>. diakses pada tanggal 21 April 2022, Pukul 13.20 WIB.

²⁹ Qoala.app, "Peran asuransi umum bagi masyarakat", <https://www.qoala.app/id/blog/asuransi/umum/peran-asuransi-bagi-masyarakat-hingga-negara/>. diakses pada tanggal 23 April 2022, Pukul 14.30. WIB

Menurut penulis, ada hubungan kausal antara asuransi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan asuransi, dan pertumbuhan asuransi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, terdapat satu dari berbagai macam strategi yang dapat di gunakan perusahaan asuransi ialah fokus pada kesuksesan finansial yang kuat dan sehat.³⁰ atau dengan kata lain peranan hukum terhadap bidang ekonomi, dengan Langkah ini akan bisa diketahui tuntutan bidang ekonomi pada bidang hukum yang bisa dijadikan masukan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.³¹

Perbedaan penelitian yang merupakan novelty dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian penulis berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM ASURANSI PERKAPALAN (*MARINE HULL INSURANCE*) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI INDONESIA”. Yang akan memiliki *novelty* penelitian bahwa bagaimana pengaturan hukum untuk asuransi perkapalan, sehingga dapat sebagai salah satu pengembangan ekonomi Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya:

³⁰ *Ibid.*

³¹ Adi Sulistiono, *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*, Mas Media Pustaka, Jawa Timur, 2011, hlm. 17.

1. Perlindungan hukum konsumen dalam asuransi perkapalan (*marine hull insurance*) seharusnya diutamakan secara hukum dan praktek.
2. Perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan (*marine hull insurance*) belum terpenuhi karena adanya ketidakpastian hukum dan multitafsir hukum.
3. Perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan (*marine hull insurance*) belum terpenuhi karena adanya ketidakpastian hukum dan multitafsir hukum.
4. Perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan (*marine hull insurance*) belum terpenuhi karena adanya ketidakpastian hukum dan multitafsir hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah perlindungan hukum konsumen dalam asuransi perkapalan (*marine hull*)?
2. Mengapa perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan belum terpenuhi?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan (*marine hull*) sebagai upaya pengembangan ekonomi Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis apakah perlindungan hukum konsumen dalam asuransi perkapalan (*marine hull*).
2. Mengetahui dan menganalisis mengapa perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan belum terpenuhi.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan (*marine hull*) sebagai upaya pengembangan ekonomi Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis: aspek teoritis (keilmuan)

Penelitian ini diinginkan bisa memberikan andil khususnya bagi peningkatan ilmu hukum asuransi, perlindungan hukum konsumen dalam asuransi perkapalan (*marine hull*) sebagai upaya pengembangan ekonomi Indonesia.

2. Kegunaan Praktis: aspek praktis (guna laksana).

Penelitian ini diinginkan mampu menjawab berbagai persoalan yang diteliti, dianalisis serta dapat dijadikan saran terutama kepada para pihak

yang terkait dan pembentuk undang-undang untuk masyarakat pengguna jasa perusahaan asuransi *marine hull*.

F. Kerangka Teori Hukum

1. Kerangka Teori

Pena analisis merupakan sumber dan kerangka untuk menilai kesulitan dalam proposal disertasi ini, yang akan menggunakan teori-teori berikut:

a. Teori Negara Kesejahteraan (Kranenburg) Sebagai Grand Theory

Dalam rumusan masalah ini, teori ini digunakan sebagai pena analisis dalam menganalisis, mendeskripsikan, dan menjawab pertanyaan Kranenburg, pencetus Teori Negara Kesejahteraan menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang.³²

Kranenburg adalah salah satu penganut teori negara kesejahteraan. Menurut Kranenburg, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian

³² Kementerian Sosial Republik Indonesia, PKH, Anak Kandung Negara Kesejahteraan, 2020. Diambil melalui <https://kemensos.go.id/pkh-anak-kandung-negara-kesejahteraan#:~:text=Prof.,masyarakat%20secara%20merata%20dan%20seimbang>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022, Pukul 11.28 WIB

tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.³³

Menurut Kranenburg teori *Welfare State* (negara kesejahteraan) bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara.³⁴

Selain itu menurutnya bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.³⁵ Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan *Welfare State* karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu.

Teori kesejahteraan ini digunakan sebagai alat pemecahan masalah yang mengkaji dan membahas masalah untuk menjawab pertanyaan dan merumuskan masalah nomor 2 (dua) di atas. kesejahteraan merupakan pencapaian standar hidup sosial.

³³ Irma setiawati, 'Tujuan Negara (Menurut Kranenburg, Shang Yang, dan Ahli lain)', *Trias Politika*, Vol 1. No.1. 2017, hlm. 173.

³⁴ Winda Roselina Effendi, "Konsep Wellfare State Di Indoneisa", *Trias Politika*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 173.

³⁵ Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 56.

b. Teori Perlindungan Hukum Progressif (Satjipto Raharjo) sebagai Middle Theory

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum Progressif dapat diklasifikasikan sebagai gerakan intelektual, mirip dengan gerakan studi hukum kritis di Amerika Serikat, yang dilatarbelakangi oleh kekurangan dalam jenis undang-undang liberal yang digunakan saat ini. Asal usul hukum progresif dapat ditelusuri kembali ke aliran *Interessenjurisprudenz* Jerman pada awal abad kedua puluh. Hakim tidak boleh mengambil keputusan semata-mata atas dasar konstruksi logis, menurut mazhab, karena hal ini akan menghilangkan hukum dari kebutuhan hidup yang konkrit.³⁶

Dalam rumusan masalah pertama, teori perlindungan hukum progresif ini digunakan sebagai pena analisis dalam menganalisis dan mendefinisikan pertanyaan dan memperoleh jawaban Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa HAM yang sudah dilanggar akibat orang lain akan diberikan perlindungan.⁵⁶ Sedangkan perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon merupakan tindakan melindungi martabat dan HAM yang dipunyai oleh subjek hukum dan dilindungi dari kesewenang-wenangan oleh aturan hukum.³⁷

Dari segi konsumen, berarti hukum Hak konsumen harus dilindungi dari segala sesuatu yang menyebabkan haknya dilanggar.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Konsep keadilan distributif, menurut Aristoteles, tersirat dalam berbagai bentuk struktur sosial. Menurut Aristoteles, gagasan tentang keadilan berbeda-beda tergantung pada masyarakatnya, tetapi setiap jenis masyarakat harus mempromosikan rasa keadilan distributifnya sendiri melalui konstitusi dan undang-undangnya, termasuk pemahamannya tentang hak milik. Dia percaya bahwa demokrasi akan mendorong distribusi kekayaan yang adil, sedangkan aristokrasi (model pilihan Aristoteles) akan mendukung alokasi kekayaan berdasarkan manfaat dari berbagai kelas. Hanya aristokrasi, menurut Aristoteles, yang menerima bagian pendapatan yang tidak setara karena mereka menggunakannya untuk tujuan yang lebih berharga daripada yang lain.³⁸

Sementara itu, Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra meyakini perlindungan yang bersifat luwes dan bisa dipredikdi bisa diberikan apabila menggunakan hukum. Teori hukum perlindungan konsumen ini digunakan sebagai alat analisis dalam menilai dan merinci masalah dalam pembentukan masalah terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Dan Praktek Asuransi Khususnya Asuransi *Marine Hull*.

³⁸ Robert cooter and Thomas ulen, *Law and Economics*, 6th edition, Berkeley Law books, boston, 2016, hlm. 297

c. Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmaja) sebagai Applied Theory

Teori sistem hukum ini digunakan sebagai pena analisis, menganalisis dan menguraikan masalah untuk menjawab pertanyaan dan merumuskan masalah Nomor 3 (tiga) di atas. Salah satu teori hukum yang menarik perhatian para ahli dan masyarakat umum sepanjang sejarah perkembangan hukum di Indonesia ialah teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmaja. Dimana ia menyatakan bahwa:

Hukum adalah mekanisme yang digunakan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dimana peran hukum yang mempertahankan kebiasaan lama, menyiratkan bahwa tujuan hukum adalah untuk melestarikan dan melindungi apa yang telah dicapai. Setiap peradaban, termasuk masyarakat yang sedang berkembang, membutuhkan peran tersebut karena terdapat hasil yang dijaga agar aman. Tetapi, dalam masyarakat berkembang, yang kami definisikan sebagai masyarakat yang berubah dengan cepat, fungsi hukum seperti itu tidak cukup. Ia juga harus bisa membantu transformasi masyarakat. Perspektif hukum yang kuno, yang menekankan kewajiban memelihara ketertiban dalam arti statis dan sifat hukum yang tradisional, menganggap bahwa legislasi tidak berperan secara substansial dalam reformasi.³⁹

Lahirnya teori hukum ini disebabkan oleh dua faktor: Pertama, adanya anggapan bahwa hukum tidak bisa berperan dalam evolusi masyarakat, bahkan dapat menghambatnya. Kedua, telah terjadi pergeseran karakter pandangan masyarakat terhadap legislasi modern dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja. menegaskan bahwa ketika direduksi menjadi satu

³⁹ *Ibid.*

item, tujuan esensial hukum adalah ketertiban, yang merupakan kondisi utama untuk keteraturan hidup masyarakat. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dimaksudkan sebagai sarana peremajaan masyarakat hukum sebagai instrumen rekayasa sosial atau alat pembangunan, dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:⁴⁰

Gagasan mengenai keteraturan yang ada dalam kegiatan pertumbuhan dan regenerasi adalah sesuatu yang dicari atau dipikirkan (secara mutlak) perlu mendasari klaim bahwa hukum adalah "sarana revitalisasi masyarakat". Asumsi lain yang melandasi pengertian hukum sebagai alat pembawa perubahan dimana hukum yang berupa norma benar-benar dapat berguna sebagai instrumen untuk membangun dan mengarahkan tindakan manusia ke arah tujuan. kemajuan dan pembaharuan".

Inti dari teori hukum pembangunan dapat dilihat dalam konsep hukum pembangunan di atas:⁴¹

- 1) Dalam konteks pembaharuan atau kemajuan, keteraturan atau keteraturan dibutuhkan dan bahkan dianggap mutlak.
- 2) Hukum, sebagai aturan atau regulasi hukum, fungsinya sebagai indikator pengatur sarana pembangunan, dan arah yang diinginkan dari perilaku manusia ke arah perubahan.

Aturan hukum tidak lagi dapat diandalkan untuk melakukan perubahan atau mencapai keadilan substantif. Indikator bahaya pengikisan kewenangan dan disintegrasi keadilan substantif ini menjadi sasaran kritik hukum.⁴² Hukum memiliki hal yang ingin dituju

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 2011, hlm. 13.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi. Penerjemah Rafael Edy Bosco*. Ford Foundation-HuMa, Jakarta, 2003, hlm. 127.

dalam kegunaanya untuk melindungi urusan warga negara. Sebagai masyarakat hukum, Indonesia mengakui bahwa setiap tindakan dan sikap setiap warga negara dan pemimpin harus berpedoman pada hukum. Hasil ini harus dilakukan oleh negara yang menyebut dirinya negara hukum dalam konstitusinya. Warga negara yang akan berkembang menjadi pemikir kritis adalah yang membuat undang-undang.⁴³ Meneliti dampak hukum terhadap perubahan sosial memerlukan penentuan apakah hukum memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial, yaitu apakah komponen hukum dapat digunakan sebagai alat atau metode untuk mentransformasi masyarakat.⁴⁴

2. Kerangka Konsep

a. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Seluruh norma perilaku yang sudah berjalan di kehidupan bisa dilakukan dengan paksa menggunakan konsekuensi, kata Soedikno Mertokusumo. Masyarakat diberikan perlindungan hukum agar dapat menggunakan semua hak hukumnya.⁴⁵ Perlindungan hukum mengacu pada penjagaan derajat subjek hukum, serta hak asasi yang diakui pada subjek hukum tersebut.

⁴³ Denindah Olivia. "Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif hukum Hak Asasi Manusia". *Rio Law Jurnal* Vol. 1 No. 2. 2020, hlm. 1-10.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. 2014, hlm..74.

Sedangkan Muktie A. Fadjar berpendapat, perlindungan hukum ialah pembatasan makna perlindungan; dimana pada konteks ini hanyalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang akan diberikan dan sudah diberikan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum terhadap manusia lain dan lingkungannya.⁴⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melakukan perlindungan terhadap perilaku seenaknya yang kerap kali dilakukan penguasa dan melanggar aturan hukum.

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu usaha untuk memberikan perlindungan pada orang dengan cara menyeimbangkan kaitan antara cita-cita atau prinsip kuno dalam sikap dan perilaku dalam pengembangan hubungan sosial manusia. Segala upaya untuk menegakkan hak dan memberikan dukungan kepada pelaku ataupun korban disebut sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi korban bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain restitusi, kompensasi, pengobatan, dan dukungan hukum. Alat pencegahan dan represif, serta komunikasi lisan dan tertulis digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada subyek hukum.⁴⁷

2) Bentuk Perlindungan Hukum

⁴⁶ Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," 2014 diambil melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022, Pukul 19.21 WIB

⁴⁷ *Ibid.*

Perlindungan hukum adalah segala sesuatu diberikan perlindungan oleh subjek hukum lewat penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai, yang kemudian ditegakkan dengan suatu konsekuensi. Ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu:⁴⁸

a) Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan preventif merupakan perlindungan sebelum terjadinya sengketa atau konflik yang dinyatakan dalam Undang-undang.⁴⁹ Perlindungan preventif ini memungkinkan untuk subjek hukum melakukan pengajuan yang bersifat keberatan sebelum pemerintah memberi keputusan. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik di tempat pertama.⁵⁰

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan setelah terjadi ketidaksepakatan atau pelanggaran hukum, dan merupakan perlindungan terakhir dengan sanksi berupa penjara, denda maupun hukuman tambahan.⁵¹ Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

b. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1) Pengertian Perlindungan Konsumen

⁴⁸ Muchsin, *Op.cit.* hlm. 20.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 30.

⁵¹ Muchsin, *Op.cit.* hlm. 21.

Hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Saat ini, lingkungan hukum perdata dan hukum publik berisi undang-undang yang mengontrol dan melindungi konsumen dalam berbagai undang-undang dan peraturan umum yang publikasi sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengatur interaksi konsumen atau kesulitan dengan hubungan dan masalah konsumen.

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menandai titik balik dalam undang-undang perlindungan konsumen Indonesia. Perlindungan konsumen selalu didasarkan pada konsep hak istimewa kontrak. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka dan pelanggannya memiliki hubungan kontraktual.⁵² UUPK tidak mencantumkan pengertian hukum perlindungan konsumen; sebaliknya, itu hanya mencakup pengertian perlindungan konsumen.⁵³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK 1999) membagi standar perlindungan konsumen (hukum materiil) menjadi dua kategori: yaitu perbuatan yang

⁵² Shidarta, *Op.cit*, hlm. 13.

⁵³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 58

dilarang bagi pelaku usaha (BAB IV UUPK 1999) dan ketentuan pencantuman klausul baku (BAB V UUPK 1999).

Default debitur (kelalaian) dapat mengambil empat bentuk:

Melakukan sepenuhnya, melakukan sebagian, melakukan sepenuhnya tapi terlambat, dan melakukan yang tidak boleh dilakukan.

2) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Secara umum terdapat sejumlah konsep atau prinsip yang melandasi persoalan setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Landasan suatu undang-undang dan aturan pelaksanaannya adalah asas-asas hukum.

Isinya adalah sejumlah usulan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Menurut ketentuan Pasal 2 UUPK, penyusunan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen merupakan upaya bersama yang melibatkan masyarakat (konsumen), pelaku korporasi, dan pemerintah. Berikut kelima prinsip tersebut:

a) Asas manfaat

Tujuan asas ini adalah agar kemanfaatan usaha dalam melindungi konsumen dapat dipastikan. Undang-undang perlindungan konsumen dirancang untuk dikendalikan dan ditegakkan dengan cara yang menguntungkan semua lapisan masyarakat dan, sebagai akibatnya, kehidupan bangsa.

b) Asas keadilan

Konsep keadilan adalah memaksimalkan partisipasi setiap orang dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil.

c) Asas keseimbangan

Konsep keseimbangan, baik dalam arti material atau spiritual, dirancang untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pelanggan, pemain komersial, dan pemerintah.

d) Asas kepastian hukum

Kepastian hukum sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum.⁵⁴ Gagasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa baik pelaku korporasi maupun konsumen mengikuti hukum dan menerima perlakuan yang adil dalam hal perlindungan konsumen, serta agar negara menjamin kejelasan hukum.

c. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1) Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris-Amerika kata *consumer*, yang berarti “konsumen” (Belanda). Definisi yang tepat dari kata konsumen adalah "setiap orang yang menggunakan

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press. Jakarta. 2016, hlm. 133.

produk. Konsumen sering dicirikan sebagai pengguna akhir dari barang yang diberikan pengusaha kepada mereka, yaitu siapa saja yang menerima barang untuk digunakan daripada ditukar atau ditransfer lagi.

Berdasarkan kerangka konsep mengenai arti konsumen, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah konsumen dapat dipakai sebagai arti dari tertanggung, walaupun istilah tersebut memang jarang digunakan di asuransi.

d. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1) *Marine Hull and Machinery Insurance* (Asuransi *Marine Hull* atau Asuransi Perkapalan)

Asuransi *Marine Hull and Machinery Policy* merupakan asuransi kerugian yang memberikan penggantian atas kerugian atau kerusakan terhadap kapal, mesin, dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko (*navigational perils*). Objek Pertanggung *Marine Hull and Machinery* dapat berupa kapal dan mesin kapal beserta bagian mesin kapal. Para pihak dalam perjanjian asuransi *Marine Hull and Machinery* adalah Penanggung, Tertanggung, *Surveyor* dan *Loss Adjuster*. Beberapa Lembaga arbitrase Nasional maupun International sebagai berikut:

a) Arbitrase Nasional

Ada beberapa Lembaga arbitrase dalam penyelesaian kasus sengketa yaitu: BANI (Badan Arbitrase Nasional

Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal), BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).

b) Arbitrase Internasional

Ada beberapa Arbitrase Internasional yang memiliki perwakilan di Indonesia yaitu:

- (1) *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*,
- (2) *The International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)*.
- (3) *WIPO Arbitration Centre (Khusus untuk melibatkan hak kekayaan intelektual (HKI), international Chambre of Commerce (ICC), The London Court of International Arbitration (LCIA).*⁵⁵

Penyelesaian sengketa yang sudah lama berkembang adalah arbitrase.⁵⁶ Penyelesaian kasus perdata melalui arbitrase merupakan pilihan terbaik yang dapat dipilih oleh pelaku bisnis.

2) Pengembangan Ekonomi

Menurut Ardito Bhinadi pengembangan merupakan suatu proses yang bersifat menyeluruh yakni proses aktif antara fasilitator dengan masyarakat yang diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta

⁵⁵ Klik Legal, *Mengenal Lembaga-Lembaga Arbitrase Internasional*, <https://kliklegal.com> 2017, diakses pada tanggal 17 Mei 2023, Pukul 13.26 WIB.

⁵⁶Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo, Jakarta, 2011. hlm. 20.

pemberian peluang untuk mencapai akses sumber daya yang unggul dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷ Sedangkan Wahjudin Sumpeno mendefinisikan pengembangan merupakan upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan suatu tatanan yang bertujuan supaya tatanan dapat berkembang secara mandiri.⁵⁸

Program yang disusun harus melibatkan masyarakat serta keterlibatan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainya dan dilaksanakan secara berkelanjutan.⁵⁹ Banyak kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kesejahteraan ekonomi salah satunya adalah pareto criteria yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto menurutnya perubahan dikatakan baik atau layak jika dalam perubahan tersebut terdapat (minimal satu) pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.⁶⁰

Mengelola pengembangan ekonomi perlu dilakukan peningkatan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola ekonomi. Damihartini dan Jahi mengungkapkan aspek

⁵⁷ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 5.

⁵⁸ Chandra Kusuma Putra dkk, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 2013, hlm. 3

⁵⁹ Muhammad Ramadhan, *Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional*, LKIS, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

⁶⁰ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, AE Publishing, Malang, 2020, hlm. 26.

yang perlu ditingkatkan yakni:⁶¹ Sumber daya manusia, Kewirausahaan, Administrasi dan manajemen organisasi serta, dan Teknis pertanian atau peternakan.

Agar tetap berkembang harus memiliki alat untuk menjaga keteraturan dengan mempertahankan perubahan, menciptakan tenaga kerja yang terampil, serta mengembangkan dirinya sendiri untuk masa yang akan datang serta mencari jalan keluar sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Untuk itulah perlu dibuat prinsip dasar dalam sebuah pengembangan diantaranya:⁶²

- (a) Mengutamakan masyarakat
- (b) Menciptakan korelasi antara masyarakat dengan lembaga pengembang
- (c) Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan
- (d) Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pihak eksternal
- (e) Meningkatkan tingkat keberlanjutan program.

Adanya prinsip tersebut diharapkan pengembangan ekonomi yang dilakukan dapat berkembang secara merata serta memberikan kekuatan kepada individu yang dianggap lemah

⁶¹ Yoyok Rimbawan, "Pesantren dan Ekonomi (Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah Bendo Mungal Krian Sidoarjo Jawa Timur)". *Jurnal Conference Proceeding*, AICIS XII, 2012, hlm. 1182.

⁶² Rofiq A, *Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalitas Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2015, hlm. 60.

kondisi ekonominya dengan memberikan beberapa solusi untuk membawa masyarakat dari permasalahan yang dihadapi selama ini.

3) Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶³ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, keduabelah pihak, dan juga untuk pihak lain.⁶⁴

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdata memiliki karakter atau sifat sebagai pelengkap. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri menyimpang dari ketentuan Buku III KUH Perdata.⁶⁵ Unsur yang harus terdapat dalam kontrak yaitu:⁶⁶ Ada para pihak, Ada kesepakatan yang membentuk kontrak, Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan Ada objek tertentu.

⁶³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. cit.* hlm. 338.

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

⁶⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

⁶⁶ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 60

Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga oleh Simanjuntak dalam bukunya, yaitu:⁶⁷ Ada para pihak yang melakukan perjanjian, Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut, Ada tujuan yang akan dicapai, Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak, Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan, Ada syarat-syarat tertentu.

Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.⁶⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya telah berkontribusi pada keunikan penelitian, termasuk yang berikut:

Pertama, penelitian disertasi dari Universitas Indonesia tahun 2014 yang dilakukan oleh Hamzah dengan judul “*Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Studi Mengenai Perlunya Asuransi Tanggung Jawab Produk* “ memiliki beberapa tujuan dalam kajiannya, antara lain: 1) Untuk mempelajari dan

⁶⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 286.

⁶⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.* hlm. 339

menganalisis bagaimana produk asuransi kewajiban melindungi kepentingan nasabah, 2) mempelajari dan menganalisis mekanisme asuransi kewajiban produk di Indonesia, dan 3) mempelajari dan menganalisis reformasi hukum untuk mewujudkan asuransi kewajiban produk di Indonesia. Berikut adalah beberapa temuan dari penelitian ini: 1) Dengan asuransi kewajiban produk, kewajiban kompensasi pelanggan untuk menggunakan produk mereka telah dialihkan ke perusahaan asuransi, dan 2) asuransi kewajiban produk adalah salah satu mekanisme yang paling penting dalam perlindungan konsumen. Penekanan penelitian Hamzah adalah perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Hamzah. Sementara penelitian penulis berfokus pada pentingnya asuransi kewajiban produk dan mekanismenya di Indonesia, penelitian Hamzah berfokus pada perlindungan konsumen terkait dengan peraturan asuransi yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam pengaturan penyelesaian klaim sebagai salah satu perkembangan ekonomi Indonesia.

Kedua, penelitian disertasi yang dilakukan oleh David L. Tobing yang berjudul “Pengaturan Asuransi Berbasis Investasi Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendefinisikan asuransi berbasis investasi di Indonesia dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang polis, mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia, dan menilai legalitas perjanjian asuransi berbasis investasi yang dibuat oleh perusahaan asuransi. UU Perasuransian menetapkan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia, sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap penyelesaian ganti rugi atas asuransi perkapalan (*marine hull*).

Ketiga, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Laode Rudita yang berjudul “*Hak Kekayaan Intelektual & Perlindungan Konsumen*“. Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan dan menjelaskan secara analitis perlindungan indikasi geografis dalam rezim HKI untuk kepentingan konsumen, baik dalam konteks perjanjian internasional maupun hukum nasional, mendeskripsikan dan menjelaskan beberapa kelemahan perlindungan indikasi geografis di negara Indonesia. hukum khususnya untuk kepentingan konsumen, serta menjelaskan upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang perlu dilakukan kedepannya. Sebagai konsekuensi dari studi ini, muncul sistem perlindungan yang tidak didasarkan pada perlindungan reputasi sebagaimana diatur dalam perjanjian TRIPS, dengan perlindungan yang terutama untuk membela kepentingan produsen dalam meningkatkan barangnya. Fokus perlindungan adalah pada barang berindikasi geografis, bukan pada konsumen komoditas berindikasi geografis. Penelitian penulis dan penelitian Laode Rudita berbeda dalam beberapa hal. Kajian penulis berfokus pada peningkatan perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan asuransi, khususnya dalam pengaturan penyelesaian klaim sebagai salah satu kemajuan ekonomi Indonesia. Sementara itu, kajian Laode Rudita berfokus pada pengamanan Indikasi Geografis bagi produsen dan konsumen.

Keempat, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Zahry Vandawati Chumaida yang berjudul “Prinsip Itikad Baik dan Perlindungan Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Jiwa”. Disertasi ini bertujuan untuk merevisi dan mengkaji ulang keberadaan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal ini disebabkan oleh kelemahan artikel dalam memberikan perlindungan yang adil kepada pihak yang lebih lemah dalam kontrak asuransi jiwa. Ini sering terlihat di tingkat praktis di mana perusahaan asuransi gagal mendapatkan janji temu dalam kontrak klaim. Untuk itu, disertasi ini mengajukan prinsip itikad baik itu keadilan dapat memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi para pihak asuransi kontrak sehingga terjadi keseimbangan baik dalam proses pra kontrak, kontrak dan pasca kontrak asuransi. Keterkaitan antara risiko dan perjanjian asuransi tidak dapat dipisahkan objek yang terkait dengan perjanjian asuransi. Risiko terjadinya peristiwa yang tidak pasti dapat ditransfer ke perusahaan asuransi membayar premi untuk sebuah perusahaan asuransi. Untuk mengatasi risiko yang ada akan dilakukan manajemen risiko perlu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak pasti yang mungkin terjadi. Kematian orang pasti terjadi, tetapi kejadiannya tidak diketahui, perlu dikonfrontasinya dengan persiapan pengalihan risiko ke perusahaan asuransi. Perlindungan tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai nasabah tanggung jawab perusahaan asuransi serta bisnis yang dibahas dalam hal ini disertasi serta kasus penyelesaian sengketa dan beberapa kasus yang berkaitan dengan Pasal 251 KUHD.

Kelima, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Siti Nurbaiti yang berjudul “Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang dalam Penyelenggaraan Pengangkutan di Jalan”. Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut di jalan adalah suatu tanggung jawab hukum dan pengangkut terhadap penumpang selaku pengguna jasa, sebagai akibat tidak diangkutnya pengguna jasa sampai di tujuan dengan selamat. Bagaimanakah pengaturan asuransi tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutan di jalan, bagaimanakah mekanisme pembayaran kompensasi asuransi tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang di jalan antara perusahaan pengangkutan dengan perusahaan asuransi dan bagaimanakah pengaturan asuransi tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutan di jalan di masa yang akan datang merupakan pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai pendukung, yang diolah secara kualitatif sena penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asuransi tanggung jawab pengangkut tidak ditemukan pengaturannya baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KURD) maupun dalam Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut di Jalan hanya ditemukan pengaturannya di dalam Pasal 189 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi tidak berfungsi, karena terhambat oleh faktor lemalanya peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan budaya

hukum perusahaan angkutannya itu sendiri. Mekanisme Pembayaran kompensasi asuransi tanggung jawab Pengangkut di jalan dari perusahaan asuransi kepada perusahaan angkutan umum belum ada pengaturannya, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan, termasuk Standard Operating Procedure/ SOP yang baku dan adanya aturan khusus yang mengatur asuransi tanggung jawab pengangkut di jalan untuk masa yang akan datang penting untuk direalisasikan, dalam rangka pembaharuan hukum asuransi, karena substansi asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang maupun Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang memang mengatur secara khusus materi asuransi maupun usaha perasuransian, tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi konsumen asuransi, hal ini disebabkan karena hampir semua pasal-pasalnya, yang dituangkan dalam polis asuransi yang mengacu kepada KURD maupun dalam undang-undang perasuransian, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Yang menjadi *novelty* atau keterbaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian yang penulis teliti sekarang bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perlindungan hukum dan kerangka hukum yang seimbang dalam hal melindungi tertanggung, penanggung, dan pemangku kepentingan lainnya. serta pendekatan komparatif dengan beberapa negara di Inggris sebagai pendiri Marine Produk Asuransi Lambung. maupun di tingkat ASEAN.

Pengetahuan tentang penyelesaian klaim Asuransi *Marine Hull and Machinery* sangat penting, karena seringkali tertanggung yang menandatangani

Perjanjian Asuransi *Marine Hull* dan *Machinery* tidak memahami hak-hak yang harus diperoleh sebagai tertanggung, serta kewajiban yang harus bertemu. Untuk mendapatkan hak-hak ini, termasuk ketika mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Dalam ketentuan yang ditentukan, Perjanjian Asuransi *Marine Hull* selalu berlaku hukum Inggris. Karena kurangnya penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat ditentukan bahwa belum ada yang secara khusus melakukan penelitian ini, begitu juga dengan metode perbandingan dengan Inggris dan ASEAN yang sama dengan judul penelitian penulis. Juga akan diperiksa di perpustakaan universitas, khususnya di Universitas Kristen Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian campuran (*mix methode*) yaitu yuridis normatif dan didukung dengan penelitian empiris. Penelitian yuridis normatif dan didukung dengan penelitian empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui sumber kepustakaan atau penelusuran data sekunder. Kajian hukum normatif disebut juga dengan kajian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu strategi

untuk mengidentifikasi suatu aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menyelesaikan kesulitan hukum.⁶⁹

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁰

Penelitian ini bersifat evaluatif dan normatif. Penelitian evaluatif bertujuan untuk mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan, penelitian yang menuntut persyaratan yang harus dipenuhi, adanya kriteria/tolak ukur/standar yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh. Dengan kata lain, penelitian evaluatif bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan implementasi yang mungkin juga merupakan kelemahan kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian ini, pembuat kebijakan dapat memperbaiki kelemahan kebijakan, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas implementasi kebijakan.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁷¹

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

⁷⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:⁷²

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan historis (*historical approach*);
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan study kasus dan study perbandingan (*comparative study*) yaitu pendekatan perbandingan, untuk memberikan gambaran dan masukan bagi kebijakan politik undang-undang dengan membandingkan peraturan asuransi di beberapa negara seperti Inggris, Singapura, Malaysia, Filipina dan Indonesia. dan study kasus (*case Study*) digunakan dalam penelitian evaluatif.

Menurut Suhartini, penelitian evaluatif merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penelitian.⁷³

Inggris merupakan pendiri produk Asuransi Marine Hull dan di tingkat ASEAN, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina merupakan negara yang telah dan sering melakukan penyelesaian klaim

⁷² *Ibid.*

⁷³ Suhartini, Suhartini, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Dakwah Digital Press, Surabaya, 2009.

asuransi Marine Hull melalui Arbitration International, maka dilakukan pendekatan komparatif. melalui studi perbandingan.

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan pedoman hukum yang ada. Berikut proses yang diikuti saat melakukan penelitian dengan pendekatan hukum normatif:

- a. Peraturan-peraturan yang mewakili kebijakan pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *corporate paper* tercantum dalam database ini.
- b. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang diinterventarisasi untuk menilai sejauh mana keterpaduan peraturan perundang-undangan tersebut diatas baik secara vertikal maupun horizontal.

Penelitian merupakan sarana penting dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena tujuan penelitian adalah untuk menemukan kebenaran secara sistematis, ilmiah, dan konsisten. Selama proses penelitian, data yang telah dikumpulkan dan diproses diperiksa dan dibangun.

3. Spesifikasi Penelitian

Analisis deskriptif dengan pendekatan evaluatif normatif dipilih sebagai jenis penelitian. Metode analisis deskriptif normatif adalah metode yang menggunakan data atau sampel yang diambil apa adanya untuk menggambarkan atau menawarkan gambaran umum tentang topik yang diteliti tanpa mengevaluasi atau menarik kesimpulan yang berlaku untuk populasi umum.

Penelitian deskriptif analitis mengkaji atau memfokuskan pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian berupa undang-undang yang relevan bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang didasarkan pada filosofi, keputusan peradilan, teori hukum, dan perspektif kunci pembuat undang-undang. Temuan penelitian dinilai berdasarkan data yang dikumpulkan selama penyelidikan dan dianalisis untuk membentuk kesimpulan.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer: Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
- b. Bahan hukum sekunder: buku-buku, jurnal penelitian, makalah-makalah, hasil penelitian disertasi, dan
- c. Bahan hukum tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, KBBI, ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dalam pelaporan secara sistematis terhadap gejala yang terdapat selama pengamatan berlangsung secara langsung dan tidak langsung.⁷⁴

b. Wawancara

Yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁷⁵ Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada Bayu Kristianto selaku GM PT Asuransi Purna Artanugraha, Bambang Tri Hadiano selaku Pakar Asuransi Marine Hull dan Aryanto selaku Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 15.

⁷⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 82.

dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁷⁶

6. Teknik Analisis Data

Tindakan mengatur dan mengklasifikasikan data ke dalam pola, klasifikasi, dan unit deskripsi dasar untuk menemukan tema dikenal sebagai analisis data⁷⁷ Pendekatan normatif kualitatif, seperti penelitian dengan mendefinisikan kondisi dan fakta mengenai target penelitian, digunakan sebagai pengganti metode dan doktrin analitis atau pandangan ahli untuk menemukan jawaban atas masalah yang akan dieksplorasi lebih lanjut. Fakta-fakta hukum tersebut dipelajari dengan menggunakan berbagai undang-undang, gagasan, dan doktrin, serta pandangan para ahli, dengan tujuan untuk menemukan solusi atas kesulitan-kesulitan yang akan digali selanjutnya. Tekniknya lebih abstrak-teoritis, artinya semua data dikumpulkan dan kemudian diperiksa dengan menggunakan penalaran kontekstual untuk mengkategorikan masalah atau hasil.

Penelitian kualitatif adalah pemahaman tentang masalah sosial atau manusia berdasarkan tradisi *metodologis independen* dari proses penyelidikan. Penulis membangun gambaran holistik yang canggih, menganalisis laporan kata, menjelaskan perspektif penutur asli, dan melakukan penelitian dalam konteks alami.⁷⁸ Menurut teori penelitian

⁷⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 19.

⁷⁸ John W Cresnel, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 7

kualitatif, agar penelitian dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data skunder.⁷⁹

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta Pusat, karena lokasi ini sangat ideal untuk menjawab rumusan masalah penulis dan durasi penelitian sejak permintaan penelitian diterima. Selain itu penelitian ini termasuk ke dalam penelitian perbandingan, karena penelitian ini akan membandingkan praktik asuransi di Inggris dan ASEAN, penelitian ini dilakukan di berbagai negara di Inggris dan ASEAN (Singapura, Malaysia, dan Filipina).

Adapun alasan penelitian perbandingan:

- a. Di Inggris, sejak produk Asuransi Marine Hull dikembangkan di Inggris, dan Inggris telah memiliki *Merchant Shipping Act* sejak tahun 1854 yang mengatur tanggung jawab hukum dan membatasi tanggung jawab pembuat kapal dan perusahaan asuransi kargo jika terjadi kerugian saat memindahkan barang melalui air. Selain itu, Inggris mengesahkan Undang-Undang Asuransi Maritim pada tahun 1906, yang mencakup cakupan kargo laut (MIA).
- b. Di Singapura, karena merupakan Negara yang memiliki produk asuransi *My Hull Insurance* yang melindungi kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran (*navigational perils*).

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 21.

- c. Di Malaysia, karena merupakan Negara yang memiliki jenis produk asuransi Rangka Kapal yang termasuk kedalam salah satu Produk Asuransi yaitu *My Hull Insurance*.
- d. DI Filiphina, karena merupakan Negara yang pernah dan sering melakukan penyelesaian klaim asuransi *Marine Hull* melalui Arbitrase International.

I. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam penelitian ini diarahkan oleh deskripsi sistematis yang memberikan tinjauan sistematis terhadap poin-poin penelitian utama, termasuk:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, teknik penelitian, dan orisinalitas penelitian semuanya akan dibahas dalam bab ini.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM ASURANSI PERKAPALAN (*MARINE HULL*)

Pada Bab ini akan dibahas berdasarkan pisau analisis:

1. Teori Negara Kesejahteraan Kranenburg
2. Teori Perlindungan Hukum Progressif Satjipto Raharjo
3. Teori Pembangunan Hukum Muhtar Kusumaatmaja

BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA ASURANSI PERKAPALAN (*MARINE HULL INSURANCE*) DAN MASALAHNYA

Pada Bab ini akan dibahas berdasarkan pisau analisis:

1. Teori Negara Kesejahteraan Kranenburg
2. Teori Perlindungan Hukum Progressif Satjipto Raharjo
3. Teori Pembangunan Hukum Muhtar Kusumaatmaja

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP ASURANSI PERKAPALAN DI INDONESIA

Pada Bab ini akan dibahas berdasarkan pisau analisis:

- a. Teori-Teori Hukum:
 1. Teori Negara Kesejahteraan Kranenburg
 2. Teori Perlindungan Hukum Progressif Satjipto Raharjo
- b. Perbandingan Hukum

BAB V PENUTUP

Bab Penutup ini memuat Kesimpulan serta Saran.